

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup secara timbal balik dengan sesama makhluk sosial lainnya dalam mencukupi kebutuhan hidup. Artinya, manusia tidak akan bertahan hidup jika tidak saling berinteraksi antar sesama. Sifat ketergantungan terhadap segala aspek kehidupan terutama dalam hal kontrak dan perjanjian merupakan sifat yang dimiliki manusia. Sifat saling ketergantungan yang membuat manusia membutuhkan antara satu sama lain. Misalnya dalam hal kerjasama. Kerjasama yang dimaksud meliputi beberapa hal sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut.¹

Dalam Perjanjian, kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambungkan atau menghubungkan (*ar-rab*). Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha

¹ Maulana Hasanudin, “*Perkembangan Akad Musyarakah*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 114.

secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal untuk membuka usaha.²

Akad kerjasama bagi hasil dalam hukum ekonomi agama Islam terdapat 4 akad diantaranya yaitu akad Mudharabah, akad Muzara'ah, akad Murabahah dan akad Musyarakah. Dari berbagai jenis akad kerjasama bagi hasil tersebut, salah satu yang paling banyak diterapkan dalam praktik ekonomi Islam adalah akad Musyarakah.

Menurut bahasa Musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah, Sebagaimana berikut :

1. Menurut ulama Malikiyah, Musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu.

² Helmi Karim, "*Fiqh Muamalah*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 12.

2. Menurut ulama Hambali, Musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta.
3. Menurut ulama Syafi'i, Musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain.
4. Menurut ulama Hanafi, Musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan.³

Landasan Hukum Musyarakah terdapat pada Al-qur'an surat An-Nissa' ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*” (Q.S An-Nissa' : 29)⁴

Masyarakat di desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang mayoritas penghasilannya sebagian besar dari Pertanian, Peternakan dan Pedagang untuk memenuhi kebutuhan

³ Aufa Islami, “Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah dan Akad Musyarakah) di Perbankan Syariah”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol.4, Nomor 1, 4 Desember 2021, h. 16.

⁴ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahannya”, (Jakarta : Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 112.

hidupnya. Kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat desa adalah tugas dari pemerintah desa, oleh karena itu pemerintah Desa Pamarayan mengelola potensi-potensi desa yang ada melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) untuk meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Peraturan Desa (PERDES) Desa Pamarayan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gemah Ripah di Desa Pamarayan terbentuk dan dimajukan oleh pemerintah desa serta Investor dan untuk pengelolaannya dikerjakan oleh Pemerintah Desa bekerjasama dengan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tumbuh menjadi Pendekatan antara Pemerintah desa dengan masyarakat dalam upaya usaha meningkatkan perekonomian desa yang bersumber pada pengelolaan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gemah Ripah di Desa Pamarayan bergerak dibidang Pertanian, Peternakan, Jaringan Internet (Wifi), Koperasi Simpan Pinjam dan Pengelolaan Pasar.

Para pedagang tidak perlu berjualan di rumah atau harus keluar desa, sebab Pemerintah Desa Pamarayan mengalokasikan

Anggaran Dana Desa (ADD) untuk pembuatan pasar dengan memanfaatkan lahan kosong yang ada di Desa Pamarayan. Untuk pembuatan pasar memerlukan anggaran yang sangat besar sehingga pembuatan pasar tersebut dibantu oleh Investor untuk terbentuknya pasar yang aman dan layak bagi masyarakat yang mana untuk pengelolaan pasar tersebut dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gemah Ripah Desa Pamarayan. Percampuran modal antara pemerintah Desa Pamarayan dengan Investor ini disebut dengan kemitraan yang mendapatkan keuntungan bagi hasil. Pelaksanaan Bagi Hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah hanya melibatkan pihak desa dengan Investor, tanpa melibatkan BUMDES Gemah Ripah selaku badan usaha yang mengelola pasar. Pada pelaksanaannya pihak pengelola pasar yaitu BUMDES hanya mendapatkan gaji disetiap bulannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini akan membahas permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bagi hasil pengelolaan pasar pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Gemah Ripah di desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan kabupaten Serang. Hasil penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi

dengan judul “**Analisis Sistem Bagi Hasil Pengelolaan Pasar Pada BUMDES ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan?

C. Fokus Penelitian

Fokus pada Penelitian ini mengenai bagaimana problematika yang ada terhadap praktek bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan dan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah wawasan penulis di bidang hukum, terkhusus mengenai analisis sistem bagi hasil Pengelolaan Pasar Pada BUMDES ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Diharapkan bisa memikat minat peneliti yang lain guna mengembangkan penelitian secara lebih mendalam.
 - c. Menjadi bahan masukan guna mengembangkan pengetahuan ilmiah, terkhusus pada bidang hukum.
2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan agar dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmiah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Khususnya Fakultas Syariah serta sebagai pihak yang berkepentingan pada hasil penelitian ini. Sebagai bahan

pertimbangan hukum terhadap sistem bagi hasil Pengelolaan Pasar Pada BUMDES ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah di Desa Pamarayan.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Adanya penelitian terdahulu dalam suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai suatu bahan pertimbangan untuk peneliti setelahnya dan supaya menghindari adanya sikap plagiarism. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh orang lain yang diambil dari skripsi yaitu :

No.	Nama dan Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Ferinda Tiaranisa, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam</i>	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu : • Persamaan pada tema (Topik) pembahasan, yaitu tentang sistem bagi hasil. • Ingin	Skripsi penulis membahas mengenai sistem bagi hasil pengelolaan pasar dan bagaimana penerapan hukum Islam pada praktek bagi hasil pengelolaan pasar

	<i>tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”</i>	mengetahui implementasi akad yang digunakan oleh para pihak yang bekerjasama dan bagaimana sistem bagi hasilnya. • Metodologi Penelitian yang digunakan.	pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan. Sedangkan peneliti terdahulu memfokuskan pembahasan kepada sistem bagi hasil anantara pihak cucian mobil kusuma utama dan pengelola di Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan akad yang digunakan dalam penelitian ini adalah akad mudharabah.
2.	Okta Liani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu : • Persamaan pada	Skripsi penulis memfokuskan pada pembahasan mengenai sistem

	Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2017 yang berjudul <i>“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Membuka Lahan Kebun Karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim”</i>	tema (Topik) pembahasan, yaitu tentang sistem bagi hasil. • Ingin mengetahui implementasi akad yang digunakan oleh para pihak yang bekerjasama dan bagaimana sistem bagi hasilnya. • Metodologi Penelitian yang digunakan.	bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti terdahulu membahas mengenai sistem bagi hasil membuka lahan kebun karet di Desa Air Limau Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muaraenim dan akad yang digunakan pada penelitian ini adalah akad Muzara’ah, yang mana ada
--	---	--	--

			perjanjian antara penggarap lahan dengan pemilik lahan dan objeknya ialah manfaat dari tanah (kebun karet yang digarap).
3.	Dian Setiyawan, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019 yang berjudul <i>“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”</i>	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu : • Persamaan pada tema (Topik) pembahasan, yaitu tentang sistem bagi hasil. • Ingin mengetahui implementasi akad yang digunakan oleh para pihak yang bekerjasama dan bagaimana sistem bagi	Skripsi penulis membahas mengenai sistem bagi hasil pengelolaan pasar dan bagaimana penerapan hukum Islam pada praktek bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan. Sedangkan peneliti terdahulu dalam pembahasannya memfokuskan pada implementasi hukum Islam pada

		hasilnya. • Metodologi Penelitian yang digunakan.	sistem bagi hasil tanaman cabai di Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah dan akad yang digunakan pada penelitian ini adalah akad Muzara'ah dengan persentasi pembagian antara bos dengan pengelola lahan adalah 60-40 karena pupuk, obat-obatan, multa dan bibit dari pemilik modal.
--	--	--	--

G. Kerangka Pemikiran

Bagi hasil dalam bahasa asing disebut *profit*. Laba dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian keuntungan Bagi hasil adalah cara membagi keuntungan dengan karyawan suatu perusahaan. Antonio mengatakan bahwa bagi hasil adalah sistem

pembagian keuntungan dalam ekonomi Islam, di mana pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) berbagi dalam imbalannya.⁵

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bagi hasil termasuk salah satu bentuk pembiayaan. Pada pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang mudharabah, salam dan istishna;
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.⁶

⁵ Syafi'i Antonio, "*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*", (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 90.

Prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan empat cara utama: Al-Musyarakah, Al-Mudharabah, Al-Muzara'ah, dan Al-Musaqolah. Prinsip yang paling populer adalah Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah, sedangkan Al-Muzara'ah dan Al-Musaqolah digunakan khusus untuk pembiayaan pertanian (pembiayaan beberapa bank syariah).⁷

Menurut Maryunani, BUMDES adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kedekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.⁸

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial. BUMDES merupakan lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memberikan pelayanan sosial. Lembaga komersial bertujuan untuk menyediakan sumber daya lokal dan barang dan jasa ke pasar

⁶ Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah.

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *"Bank Syariah dari Teori ke Praktek"*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 90.

⁸ Maryunani, *"Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa"*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008", h. 21.

dengan cara yang memaksimalkan keuntungan. Namun, prinsip-prinsip ini harus ditekan untuk mencapai hal tersebut. BUMDES dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam masyarakat desa.⁹

BUMDES Gemah Ripah yang berlokasi di Desa Pamarayan Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang ini bergerak berdasarkan pemanfaatan potensi desa yang ada, dimana BUMDES Gemah Ripah ini bergerak didalam unit usaha Peternakan, Pertanian, Koperasi, Jaringan Internet (wifi) dan Pengelolaan Pasar. Untuk pengelolaan pasar dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat yang dibantu oleh Investor dalam hal pendanaan atau modal.

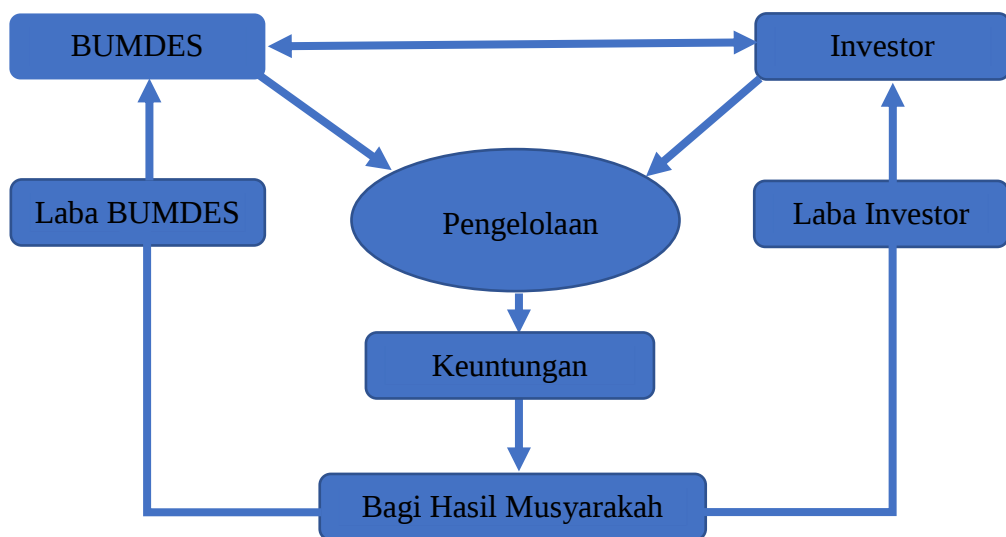
Akad musyarakah adalah salah satu bentuk pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil. Sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No.08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, yang mana inti dari Fatwa DSN MUI tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu

⁹ <http://pamarayan.desa.id/bumdes-gemah/ripah> (Diakses pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, pukul 15.00 WIB).

pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁰

Melalui penelitian tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai sistem bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah yang digunakan.

Secara ringkas gambaran kerangka berpikir sebagai berikut :



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah

¹⁰ Khotib Umam, "Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya", (Jakarta: Rajawali, 2016), h. 137.

metode penelitian dengan berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu dipakai dalam objek alami (Eksperimen merupakan lawan) yang mana peneliti merupakan instrumen kunci, *purposive* dan *snowball* adalah cara pengambilan sampel sumbernya, trianggulasi (gabungan) adalah teknik pengumpulan, induktif merupakan sifat dari analisis datanya atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna dibanding *generalisasi*.¹¹

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini, penelitian dengan jenis semacam ini melakukan kegiatannya secara intensif, terperinci, dan mendalam pada obyek yang hendak diteliti, yaitu menyangkut permasalahan sistem bagi hasil pengelolaan pasar pada BUMDES Gemah Ripah di Desa Pamarayan.

2. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pamarayan. Hal ini disebabkan karena tempat yang dipilih tersebut merupakan lokasi yang dekat dengan lokasi peneliti.

¹¹ Sugiyono, “*Metode penelitian Kuantitatif kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 16.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian adalah bahan yang digunakan guna menjawab pertanyaan permasalahan dalam sebuah penelitian. Instrumen pada pengumpulan data merupakan sebuah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan mengumpulkan data, sehingga kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi sistematis dan mudah.¹²

Dalam suatu penelitian, pengumpulan serta penyusunan data adalah salah satu point terpenting, maka hendaknya penyusunan data dilakukan secara akurat, relevan, dan komprehensif untuk permasalahan yang hendak diteliti. Ada beberapa teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini, antara lain :

a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.¹³

Penulis dalam hal ini melakukan pengamatan terhadap kondisi wilayah secara langsung dan mencatat serta

¹² Suharsimi Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, (yogyakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 165.

¹³ Sugiyono, *"Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif"*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 310.

mengamati berbagai peristiwa yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dengan melakukan observasi di Desa Pamarayan.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah cara mengumpulkan informasi dari orang-orang dalam sebuah penelitian, biasanya dengan meminta mereka berbicara satu sama lain secara langsung. Ini adalah cara formal untuk mengumpulkan informasi, dan biasanya dilakukan secara lisan. Wawancara dilakukan guna penggalan data-data dari narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih kuat, akurat, serta dapat dipertanggung jawabkan nantinya. Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada Pengelola BUMDES Gemah Ripah, Investor, Pedagang dan Pemerintah Desa Pamarayan dan selanjutnya akan dilihat berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman percakapan yang dirangkum dalam sebuah peristiwa, menyangkut persoalan

pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.¹⁴

Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti melakukan penyelidikan terhadap kegiatan pengelolaan pasar pada BUMDES di Desa Pamarayan dengan berupa foto-foto yang bersangkutan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, metode ini juga diharapkan dapat melengkapi serta memperkuat data yang diperlukan peneliti terkait dengan masalah yang diangkat.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip berbagai materi yang telah dikumpulkan, diantaranya wawancara, catatan lapangan, dan lainnya. Selanjutnya, metode analisis data pada penelitian ini digunakan dalam mencari, mengumpulkan data, menyusun dan menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada, metode yang digunakan adalah Deskriptif Analisis.¹⁵

¹⁴ Burhan Bungin, *“Metode Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer”*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 142-143.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 103.

Pengelolaan data bisa didefinisikan sebagai suatu proses perangkaian mengolah suatu data yang didapat sebelumnya kemudian diartikan dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, perencanaan, dan sifat penelitian. Dengan adanya metode deskriptif analisis, teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. *Identifikasi* data yaitu pengenalan serta pengelompokan data yang relevan dengan judul skripsi dengan landasan keterkaitan. Data yang diambil merupakan data yang ada hubungannya dengan materi yang dibawakan oleh peneliti.
- b. *Reduksi* data adalah pemilihan dan pemutusan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data digunakan guna pembuatan juga penulisan skripsi menjadi lebih efektif dan sederhana untuk dimengerti oleh pembaca.
- c. *Editing* adalah tahap proses pemeriksaan hasil data dari penelitian yang tujuannya guna mengetahui kesesuaian antara keabsahan data yang hendak dipaparkan guna menemukan jawaban inti permasalahan yang diteliti. Hal yang dilakukan dengan harapan dan tujuannya untuk memperoleh data yang berkualitas serta faktual yang

relevan dengan literatur yang didapatkan dari berbagai sumber bacaan yang ada.

5. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada :

- a. Buku pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2021.
- b. Dalam penulisan ayat-ayat suci Al-Qur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemahan, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Dalam Penulisan Hadist dikutip dari kitab aslinya, apabila penulis mengalami kesulitan maka penulis akan mengambil dari buku yang mengutip dari hadist tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bab yang pertama adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang berisi : Jenis penelitian hukum, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Selain itu, dalam bab ini juga memuat kerangka pemikiran atau kajian teori, studi review skripsi terdahulu, sistematikan penulisan dan daftar pustaka.

BAB II : Landasan Teori

Bab yang kedua adalah landasan teori. Pada bab ini dipaparkan mengenai prinsip akad dalam Islam, pengertian akad, dasar hukum, tujuan akad, macam-macam akad, transaksi bagi hasil, pengertian musyarakah, dasar hukum musyarakah dan hikmah musyarakah.

BAB III Deskripsi Wilayah Penelitian

: Bab yang ketiga adalah deskripsi wilayah penelitian. Dalam bab ini memuat keadaan umum tentang deskripsi wilayah penelitian, sejarah pamarayan, letak geografis, keadaan sosiologis, keadaan ekonomi, latar belakang BUMDES Gemah Ripah, serta sistem bagi

hasil pengelolaan pasar pada BUMDES di Desa Pamarayan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab yang keempat adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini memuat hasil penelitian penulis dan pembahasan dari hasil penelitian proposal ini.

BAB V : Penutup

Bab yang kelima adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan penelitian dan saran serta kritik.